



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu mengatur dan menata kembali mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Desa, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan buruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 791 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan, Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- i. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok perangkat desa.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari Seketaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibentuk sebagai unsur penyelenggara administrasi desa yang terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Administrasi Umum;
 - b. Kepala Urusan Administrasi Penduduk;
 - c. Kepala Urusan Administrasi Keuangan;
 - d. Kepala Urusan Administrasi Pembangunan;
 - e. Kepala Urusan Administrasi BPD dan Administrasi lainnya.
- (6) Jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta kemampuan keuangan desa, dan paling banyak 5 (lima) urusan.
- (7) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibentuk sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan urusan teknis lapangan.
- (8) Jumlah Pelaksana Teknis Lapangan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa, dan paling banyak 5 (lima) pelaksana.
- (9) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk sebagai unsur pelaksana diwilayah kerja yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun.
- (10) Dilingkungan organisasi pemerintah desa dapat dibentuk petugas fungsional bendaharawan desa.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibuat dalam bagan struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan dan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah unsur pimpinan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;